



**PUTUSAN**

**Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Wmn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, berkedudukan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Kuasa Hukum** Advokat yang beralamat di, Kabupaten Jayawijaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

**Tergugat**, dulu berkedudukan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan. kedudukan sekarang tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 31 Maret 2023 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Wmn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah dengan Pemberkatan Nikah di Gereja tanggal 07 Januari 2019 yang kemudian perkawinan Penggugat dan Tergugat tercatat dalam Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya dengan Kutipan Akte Perkawinan tanggal 11 April 2019;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana pasangan suami - istri yang membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis dan berjalan normal, aman dan Bahagia serta saling mendukung dalam pekerjaan masing-masing

*Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Wmn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Penggugat berprofesi sebagai Pegawai Honorer di Wamena dan Tergugat berprofesi sebagai Sopir;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu:

1. ANAK Lahir di Wamena tanggal 30 Mei 2019 dengan Akte tanggal 19 Februari 2020;

4. Bahwa pada awalnya perjalanan kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan normal sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya, hingga setelah 1 tahun usia pernikahan tepatnya sekitar awal tahun 2020 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai sering timbul persoalan yang membuat Pertengkaran/Percekcokan diantara Penggugat dan Targugat;

5. Bahwa Pertengkaran/Perselisihan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh sikap Tergugat yang mulai berubah dan sudah jarang bekerja sehingga tidak memiliki Penghasilan untuk memenuhi kebutuhan anak maupun kebutuhan Rumah Tangga;

6. Bahwa karena tidak ingin antara Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar dan juga untuk kebaikan anak, Penggugat berusaha sabar dan memaklumi sikap/keadaan Tergugat, serta Penggugat berusaha mencukupi baik kebutuhan rumah tangga maupun kebutuhan anak seorang diri dengan gaji Penggugat sebagai Pegawai Honorer di Wamena, akan tetapi karena biaya hidup di wamena sangat tinggi sehingga gaji Penggugat tidak mencukupi dan Pengggugat berinisiatif mencari Penghasilan Tambahan dengan bekerja di salah satu klinik yang ada diwamena;

7. Bahwa hal ini berlanjut secara terus menerus dan Penggugatlah yang menjadi tulang punggung keluarga dan seiring berjalannya waktu hingga tanggal 19 bulan Desember tahun 2022 Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk bekerja bersama adik Tergugat sebagai Sopir di Palopo Sulawesi Selatan;

8. Bahwa karena alasan untuk bekerja dan mengingat diwamena Tergugat juga tidak memiliki pekerjaan, Penggugat memberikan izin dan membelikan tiket Tergugat dengan harapan Tergugat bisa segera bekerja dan memiliki penghasilan untuk membiayai kebutuhan anak antara Penggugat dan Tergugat, namun sesampainya ditempat kerja yang baru (Palopo), perubahan sikap dari Tergugat semakin parah

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Tergugat menjadi susah dihubungi oleh Penggugat atau nomor Penggugat diblokir oleh Tergugat dalam rentan waktu yang lama (Berminggu-minggu bahkan hingga 1 bulan) kemudian di buka kembali beberapa saat oleh Tergugat selanjutnya di blokir kembali dan hal tersebut terjadi berulang ulang hingga sekarang;

9. Bahwa Penggugat menanyakan langsung kepada Tergugat perihal kenapa Penggugat diblokir di Handphone milik Tergugat, namun Penggugat tidak mendapat Penjelsan yang baik dari Tergugat melainkan Tergugat balik marah-marah dan tidak jarang Tergugat mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat sehingga menimbulkan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat. Dan puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi padakira-kira tanggal 5 bulan Februari 2023 dimana pada saat ini anak antara Penggugat dan Tergugat terkena reruntuhan batu, Penggugat berinisiatif menghubungi Tergugat untuk memberitahukan keadaan anak tersebut dan berniat untuk meminta uang pengobatan namun Pesan/Telpon dari Penggugat tidak direspon oleh Tergugat hingga kira-kira larut malam pesan dari Penggugat di respon oleh Tergugat namun bukan dengan respon yang baik melainkan Penggugat hanya mendapat kata-kata kasar yang bersifat merendahkan Penggugat bahkan berencana akan menceraikan Penggugat;

10. Bahwa setelah Tergugat mengucapkan niat ingin bercerai dari Penggugat, Tergugat memblokir Penggugat di handphone milik Tergugat hingga sekarang sehingga Penggugat tidak bisa menghubungi Tergugat dan selama Tergugat berada di palopo Tergugat tidak pernah memberikan tanggung jawabnya dan kira kira tanggal 27 februari Tergugat membuka;

11. Bahwa Persoalan yang terjadi didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat diperparah dengan selama ini ternyata Tergugat telah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dimana hal tersebut tergugat ketahui dari teman Penggugat yang bernama Suci dimana ternyata selama ini Tergugat sering memasang foto profil di WhatsApp (WA) atau posting di status WhatsApp (WA) Tergugat bersama selingkuhannya tersebut dan Penggugat juga melihat langsung bahwa foto itu benar Tergugat bersama dengan selingkuhannya;

12. Bahwa mengetahui hal Tersebut hati Penggugat merasa hancur dimana Pengorbanan Penggugat selama ini untuk mempertahankan rumah tangga menjadi sia-sia disamping itu, Tergugat juga berusaha

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Wmn



menanyakan langsung kepada Tergugat tentang kebenarannya namun Tergugat tidak bisa dihubungi karena Penggugat diblokir oleh Tergugat, Penggugat juga telah berusaha menanyakan kepada keluarga Tergugat yaitu adik tempat Tergugat bekerja dan orang tua Tergugat perihal kebenaran berita tersebut dan keberadaan Tergugat namun keluarga Tergugat tidak merespon Penggugat hingga gugatan ini diajukan;

**13.** Bahwa dengan peristiwa atau kejadian yang telah Penggugat uraikan diatas dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kedamaian karena pertengkaran terus menerus karena perilaku buruk dari Tergugat yang tidak menunjukkan perilaku sebagai seorang suami yang baik bagi penggugat dan ayah yang bertanggung jawab bagi anak antara Pengugat dan Tergugat, dan diperparah dengan Tergugat juga telah memiliki selingkuhan atau wanita idaman lain, dan sangat membuat Penggugat sakit hati serta mengganggu Penggugat dalam mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan anak antara Penggugat dan Tergugat;

**14.** Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan Kekal sebagaimana diamanatkan dalam **Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974** Tentang Perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan **Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974** dan Agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Wamena Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara *a quo* Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya;

**15.** Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas masih dibawah umur dan hingga saat ini yang mengurus, mengasuh, mendidik dilakukan sendiri oleh Penggugat maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat tersebut diatas;

**16.** Bahwa Sesuai dengan ketentuan **Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975**, Mohon agar diperintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Wamena untuk mengirimkan salinan Putusan Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya untuk dicatatkan dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan uraian alasan – alasan tersebut diatas Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wamena Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tercatat dalam Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor 9102 KW-11042019-0001 tanggal tanggal 11 April 2019 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK**, Laki-Laki, lahir di Wamena pada tanggal 30 Mei 2019 berada dibawah asuhan (pemeliharaan) Penggugat;
4. Memerintahkan Jurusita atau petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Catatan Sipil supaya dicatatkan dalam buku Register berjalan yang disediakan untuk itu;
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Atau, apabila Ketua Pengadilan Negeri Wamena Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat dan Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 31 Maret 2023, tanggal 3 April 2023, dan tanggal 16 Mei 2023 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat di persidangan yang telah dibubuhi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, bukti surat tersebut antara lain:

1. Surat Pemberkatan Nikah di Gereja tanggal 7 Januari 2019, atas nama Tergugat dan Penggugat diberi tanda: P-1;
2. Kutipan Akta Perkawinan, tanggal 11 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, atas nama Tergugat dan Penggugat diberi tanda: P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 19 Februari 2023, atas nama Anak diberi tanda: P-3;
4. Foto-foto kebersamaan Tergugat dengan wanita lain yang diperoleh dari Status *Whatsaap* Tergugat diberi tanda: P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan telah diberi meterai secukupnya, untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Penggugat telah pula menghadirkan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dengan di bawah sumpah, antara lain:

**1. Saksi I**, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga, sedarah, atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 di Wamena;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 7 Januari 2019 di Gereja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal di rumah kakak Penggugat di, Wamena;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Anak;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan masalah ekonomi yang tidak mencukupi;
- Bahwa pada bulan Desember 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan bekerja sebagai sopir di Palopo, tetapi sampai saat ini Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat dan ternyata Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa menurut Saksi, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan kembali;

**2. Saksi II**, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga, sedarah, atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 7 Januari 2019 di Gereja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal di rumah kakak Penggugat di Wamena;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Anak;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan masalah ekonomi yang tidak mencukupi;
- Bahwa pada bulan Desember 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan bekerja sebagai sopir di Palopo, tetapi sampai saat ini Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat dan ternyata Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa menurut Saksi, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan kembali;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang ketidak hadirannya Tergugat dalam menghadap persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Wamena guna menghadap ke persidangan seperti yang tertuang di dalam relass panggilan tanggal 31 Maret 2023, tanggal 3 April 2023, dan tanggal 16 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut, akan tetapi Tergugat tidak datang di persidangan dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasa yang sah untuk itu serta tidak pula memberi tahu sebab-sebab tentang ketidakhadirannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak berkehendak untuk mempertahankan haknya di persidangan, sehingga oleh karenanya perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus-menerus yang tidak mungkin dapat didamaikan kembali dan adanya wanita idaman lain, oleh karenanya perkawinan mereka yang dilangsungkan di Toraja, pada tanggal 7 Januari 2019, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 11 April 2019 mohon dapat diputuskan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti dalam persidangan berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 serta Saksi-Saksi yaitu saksi I dan saksi II yang telah didengar keterangannya di persidangan dengan di bawah sumpah;





Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 sampai dengan P-2, telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-3 dikuatkan pula dengan keterangan para saksi di persidangan diketahui dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Anak, lahir di Wamena, tanggal 30 Mei 2019;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-4 berupa *print out* foto-foto Tergugat dengan wanita lain telah dikuatkan pula dengan keterangan para saksi di persidangan yang menerangkan bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain selama Tergugat meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat berkedudukan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wamena;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi di persidangan telah diperoleh fakta bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, kemudian beberapa lama setelahnya terlihat tidak ada keharmonisan rumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan/perselisihan secara terus menerus yang disebabkan awalnya karena Tergugat yang bekerja sebagai sopir tidak dapat menafkahi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga menimbulkan hubungan rumah tangga yang tidak harmonis antara keduanya dan menurut para saksi hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan kembali, kemudian jika dihubungkan dengan bukti surat P-4 telah ternyata bahwa Tergugat juga telah memiliki wanita lain pada saat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan bekerja sebagai sopir di Palopo pada bulan Desember 2022, maka dari itu menurut Majelis Hakim seharusnya tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tetapi dalam kenyataannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan, sehingga Majelis Hakim menilai hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk kepentingan masa depan Penggugat dan Tergugat yang masih panjang dimana merekalah yang akan menentukan perjalanan hidupnya serta agar rumah tangga mereka tidak berlarut-larut diliputi rasa ketidakpastian, dimana apabila dihubungkan dengan pasal 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim telah mempunyai alasan yang cukup untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, ditegaskan bahwa Hak Anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua;

Menimbang, bahwa lebih lanjut diuraikan dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa:

1. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/ atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
2. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anak tetap berhak:
  - a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
  - b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
  - c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya dan;
  - d. Memperoleh Hak Anak lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan dan juga surat-surat bukti dapat diperoleh fakta bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak yakni:

Nama : Anak;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Tempat Tanggal Lahir : Wamena, 30 Mei 2019;

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Wmn



Pendidikan : Belum bersekolah;

Pada saat ini tinggal dan di bawah asuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa mengenai salah satu petitum dalam gugatan yaitu Penggugat memohon Penggugat dan Tergugat dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut sudah tepat, karena berdasarkan uraian di atas dikaitkan dengan keterangan para saksi di persidangan bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak dalam saat ini tinggal dan dalam pengasuhan Ibu kandungnya, sementara Ayah kandungnya saat ini tidak diketahui keberadaannya, maka dari itu Majelis Hakim menilai dengan mempertimbangkan segi psikologis anak, akan lebih baik pengasuhannya diberikan kepada Penggugat, namun demikian kasih sayang dari kedua orangtua untuk anak dan tumbuh kembangnya juga tetap perlu diperhatikan meskipun Penggugat dan Tergugat bercerai, maka dari itu hendaknya diberikan kesempatan pula kepada Tergugat untuk bertemu anak kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas terhadap petitum tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa agar putusan ini dapat didaftarkan dan dicatatkan, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kepada Panitera Pengadilan Negeri Wamena atau Pejabat lain yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tempat perkawinan tersebut dicatatkan, untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu, pada tahun yang sedang berjalan serta menerbitkan sebuah akta sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 191 ayat (1) RBg, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta seluruh peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja tanggal 7 Januari 2019 dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai Kutipan Akta Perkawinan pada tanggal 11 April 2019 **PUTUS KARENA PERCERAIAN**;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, laki-laki, lahir di Wamena, tanggal 30 Mei 2019 berada di bawah pengasuhan Penggugat selaku Ibu kandungnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wamena untuk mengirimkan salinan resmi Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan untuk dicatatkan dalam register daftar perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 oleh kami, Dedy Heriyanto, S.H. sebagai Hakim Ketua, Saifullah Anwar, S.H., M.H. dan Roy Eka Perkasa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Gerhard Napitupulu sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Wamena, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Wmn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Saifullah Anwar, S.H., M.H.

Dedy Heriyanto, S.H.

Roy Eka Perkasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Gerhard Napitupulu

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Proses .....	:	Rp250.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp300.000,00;
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan .....	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai .....	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	
Jumlah	:	Rp620.000,00;
(enam ratus dua puluh ribu rupiah)		